



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKI TRIANJA BIN EFRON SUARSI;**
2. Tempat lahir : Kunduran;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 2 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokok sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eki Trianja Bin Efron Suarsi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Eki Trianja Bin Efron Suarsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta dikurangi selama

Hal 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Vega ZR dengan Nopol : BD 5195 PI, Noka: MH35D9204BJ393529, Nosin: 5D9-1393605 a.n. HERI YANTO;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama HERI YANTO;  
Dikembalikan kepada Saksi Zainuddin Bin Turip (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM - 3/L.7.15/Eoh.2/01/2024 Tanggal 29 Januari 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eki Trianja Bin Efron Suarsi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Teras Rumah Saksi Korban Zainudin di Desa Kota Agung Kec. Seluma Kab. Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi Redo Harizon di jalan pulang dari Daerah Tais, kemudian di daerah Desa Kota Agung motor milik Saksi Redo yang kendarai mengalami mogok di mana Saksi Redo langsung mengecek kondisi motor untuk memperbaikinya dan saat itu juga Terdakwa berjalan menuju rumah warga Desa

Hal 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Agung sendirian yang selanjutnya ia melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Vega ZR yang kuncinya terpasang pada sepeda motor tersebut yang terletak di Teras Rumah Saksi Korban Zainudin, Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dengan cara mengeluarkan dari teras rumah Saksi Korban dan membawa motor tersebut menuju Desa Tenangan, sesampai di sana Terdakwa menghubungi Saksi Redo untuk segera menyusulnya;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa izin, sehingga membuat Korban Zainudin mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Zainudin Bin Turip (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa sekira Pukul 02.00 WIB pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi Korban kehilangan barang miliknya di depan teras rumah, yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa penyebab hilangnya barang Saksi Korban ialah karena barang tersebut diambil oleh orang lain tanpa izin dari Saksi Korban;
  - Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban ialah Terdakwa;
  - Bahwa barang yang diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI ialah dengan menggunakan kunci yang tergantung pada sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kronologi kejadian perkara bermula sekira Pukul 17.00 WIB sehari sebelum terjadinya kejadian, Saksi Korban memarkirkan sepeda motor miliknya, yaitu Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI di depan teras rumahnya, di mana, kunci sepeda motor tersebut tergantung di soket pengisian (stop kontak) dan tidak dalam keadaan terkunci, kemudian, sekira Pukul 20.00

Hal 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi Korban beristirahat di dalam rumahnya dan ketika terbangun di keesokan harinya sekira Pukul 06.00 WIB, ia terkejut melihat sepeda motornya tidak lagi terparkir di depan teras rumah, oleh karena itu, Saksi Korban meminta bantuan warga desa, yaitu Saksi Saharman untuk mencari sepeda motornya, namun sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan, akhirnya, Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Seluma pada Hari Sabtu, Tanggal 23 September 2023;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban terparkir di depan teras rumahnya, di mana, teras tersebut menyatu dengan rumah Saksi Korban;
- Bahwa rumah Saksi Korban memiliki pagar dan tembok yang berfungsi sebagai tanda batas pekarangan dan pengaman rumah tersebut;
- Bahwa sisi sebelah kiri dan sebelah kanan rumah Saksi Korban adalah rumah tetangga Saksi Korban;
- Bahwa alasan Saksi Korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena Saksi Korban tidak ingin berurusan dengan hukum dan menghindari biaya - biaya yang tidak diperlukan atas hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang diderita Saksi Korban atas hilangnya sepeda motor tersebut ialah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Saharman Sumardi (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekira Pukul 02.00 WIB pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi Korban kehilangan barang miliknya di depan teras rumah, yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa penyebab hilangnya barang Saksi Korban ialah karena barang tersebut diambil oleh orang lain tanpa izin dari Saksi Korban;
- Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban ialah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;

Hal 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 09.00 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi Korban menjumpai Saksi di bengkel miliknya, di mana, ia menceritakan telah kehilangan sepeda motor yang terparkir di depan teras rumahnya;
- Bahwa menurut Saksi Korban, cara Terdakwa mengambil Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI ialah dengan menggunakan kunci yang tergantung pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban terparkir di depan teras rumahnya, di mana, teras tersebut menyatu dengan rumah Saksi Korban;
- Bahwa rumah Saksi Korban memiliki pagar dan tembok yang berfungsi sebagai tanda batas pekarangan dan pengamanan rumah tersebut;
- Bahwa sisi sebelah kiri dan sebelah kanan rumah Saksi Korban adalah rumah tetangga Saksi Korban;
- Bahwa kerugian materil yang diderita Saksi Korban atas hilangnya sepeda motor tersebut ialah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Redo Harizon Bin Gunawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekira Pukul 02.00 WIB pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi Korban kehilangan barang miliknya di depan teras rumah, yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban ialah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;
- Bahwa kronologi kejadian bermula sekira Pukul 00:00 WIB pada Hari Rabu, Tanggal 6 September 2023, Saksi sedang bermain dan minum tuak bersama dengan Terdakwa disekitaran perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, kemudian, sekira Pukul 01.30 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju rumah, yang mana, Saksi membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, yaitu Yamaha Vega RR (nopol tidak diketahui), menuju rumah yang beralamat di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, namun, ketika berada di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten

Hal 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



Seluma, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi mengalami mogok (mati mesin), oleh karena itu, Saksi memperbaiki sepeda motor tersebut, sementara itu, Terdakwa pergi berjalan menuju sebuah gang yang tidak jauh dari tempat sepeda motor mogok tersebut, di mana, di dalam gang tersebut, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah, namun ia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah tersebut, kemudian, sekira Pukul 02.00 WIB, Saksi di telepon oleh Terdakwa dan memberitahu bahwa "ia sudah berada di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor yang diperolehnya tidak jauh dari lokasi mogoknya sepeda motor Saksi", serta, Terdakwa menanyakan kepada Saksi "ke mana kita membuang sepeda motor tersebut?", kemudian, Saksi menjawab "saya akan ke tempat kamu", lalu, sekira Pukul 02.30 WIB, Saksi sudah berada di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, kemudian, sesampainya di lokasi, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "darimana mendapat sepeda motor tersebut", lalu, Terdakwa menjawab "saya mendapatkannya tidak jauh dari lokasi sepeda motor kamu mogok", lalu, Terdakwa bertanya kepada Saksi "ke mana kita buang sepeda motor ini", kemudian, Saksi dan Terdakwa berbincang dan bersepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara Terdakwa yang berada di Kota Bengkulu, lalu, Sekira Pukul 06.00 WIB, Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Saudari Eva yang merupakan kakak kandung Terdakwa, lalu, menggadaikan sepeda motor tersebut kepada kakak perempuannya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk modal mencari pekerjaan;

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk mencari pekerjaan, melainkan untuk bersenang - senang yakni meminum minuman tuak, lalu, sisanya digunakan untuk ongkos pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut: menurut keberatan Terdakwa, bahwa "Saksi Redo melihat Terdakwa memasuki rumah, mengambil, dan membawa sepeda motor tersebut, serta, mengajak Saksi Redo untuk kabur setelah mengambil sepeda motor tersebut", atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi David R. P. Siagian anak dari Belman Siagian yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 02.00 WIB pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi Korban kehilangan barang miliknya di depan teras rumah, yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban ialah Terdakwa dan pelaku Redo;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku Eki dan pelaku Redo yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;
- Bahwa berawal dari laporan yang diterima tim kepolisian pada Hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2023 tentang adanya dugaan "mengambil barang milik orang lain" di Rumah Sakit Umum Daerah Tais di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, kemudian setelah melakukan penyelidikan tepatnya pada Hari Kamis, Tanggal 21 September 2023, Saksi dan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Seluma berhasil menangkap Saudara Eki dan Saudara Redo, yang sebelumnya diduga pelaku "mengambil barang milik orang lain" yang terjadi pada Hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Tais di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, setelah diamankan dan dimintai keterangan di Sat Reskrim Polres Seluma, ternyata benar bahwa Saudara Eki dan Saudara Redo ialah pelakunya kemudian, Tim Kepolisian berusaha kembali mencari informasi dari pelaku Eki dan berhasil memperoleh informasi dari pelaku Eki dan pelaku Redo bahwa mereka juga melakukan tindak pidana "mengambil barang milik orang lain" yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI yang terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, di teras rumah saudara Zainudin yang berlokasi di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku Eki dirinya menjelaskan dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan pelaku lain yaitu pelaku Redo Harizon dengan cara pelaku Eki melihat 1 (satu) sepeda motor yang terparkir di depan teras Saudara Zainudin, yang mana kunci sepeda motor tersebut terpasang dan tanpa pengaman apapun kemudian, Saudara Eki melarikan sepeda motor tersebut bersama Saudara Redo Harizon ke arah kota Bengkulu;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Saksi tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini (penyidikan);

Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan semuanya benar dan di dalam memberikan keterangan saat ini Saksi tidak merasa dipaksa, dibujuk, ataupun diajari oleh Pemeriksa ataupun oleh orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekira Pukul 02.00 WIB pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi Korban kehilangan barang miliknya di depan teras rumah, yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban ialah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;
- Bahwa kronologi kejadian bermula sekira Pukul 00:00 WIB pada Hari Rabu, Tanggal 6 September 2023, Saksi Redo sedang bermain dan meminum tuak bersama dengan Terdakwa disekitaran perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, kemudian, sekira Pukul 01.30 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi Redo dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju rumah, di mana, Saksi Redo membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, yaitu Yamaha Vega RR (nopol tidak diketahui), menuju rumah yang beralamat di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, namun, ketika berada di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Redo mengalami mogok (mati mesin), oleh karena itu, Saksi Redo memperbaiki sepeda motor tersebut, sementara itu, Terdakwa pergi berjalan menuju sebuah gang yang tidak jauh dari tempat sepeda motor mogok tersebut, di mana, di dalam gang tersebut, Saksi Redo melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban, mengambil dan membawa sepeda motor Saksi Korban, serta, mengajak Saksi Redo untuk kabur, namun Saksi Redo masih tetap di lokasi kejadian, kemudian, sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Redo dan memberitahu bahwa "ia sudah berada di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma

Hal 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor yang diperolehnya tidak jauh dari lokasi mogoknya sepeda motor”, serta, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Redo “ke mana kita membuang sepeda motor tersebut?”, kemudian, Saksi Redo menjawab “saya akan ke tempat kamu”, lalu, sekira Pukul 02.30 WIB, Saksi Redo sudah berada di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, kemudian, sesampainya di lokasi, Terdakwa bertanya kepada Saksi Redo “ke mana kita buang sepeda motor ini”, setelah berbincang, Terdakwa dan Saksi Redo bersepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara Terdakwa yang berada di Kota Bengkulu, lalu, Sekira Pukul 06.00 WIB, Saksi Redo dan Terdakwa tiba di rumah Saudari Eva yang merupakan kakak kandung Terdakwa, lalu, menggadaikan sepeda motor tersebut kepada kakak perempuannya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk modal mencari pekerjaan;

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk mencari pekerjaan, melainkan untuk bersenang - senang yakni meminum minuman tuak, lalu, sisanya digunakan untuk ongkos pulang ke rumah Saksi Redo dan Terdakwa yang beralamat di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;

Di ruang persidangan, Para Saksi dan Terdakwa telah menjelaskan tentang keberadaan, fungsi, dan kepemilikan dari masing - masing barang bukti, oleh karena itu, barang bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan;

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira Pukul 02.00 WIB pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi Korban kehilangan barang miliknya di depan teras rumah, yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa benar penyebab barang milik Saksi Korban hilang ialah karena diambil oleh orang lain tanpa izin dari Saksi Korban;
3. Bahwa benar orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban ialah Terdakwa;
4. Bahwa benar barang yang hilang tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;
5. Bahwa benar cara Terdakwa mengambil Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI ialah dengan menggunakan kunci yang tergantung pada sepeda motor tersebut;
6. Bahwa benar sekira Pukul 17.00 WIB sehari sebelum terjadinya kejadian, Saksi Korban memarkirkan sepeda motor miliknya, yaitu Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI di depan teras rumahnya, di mana, kunci sepeda motor tersebut tergantung di soket pengisian (stop kontak) dan tidak dalam keadaan terkunci, kemudian, sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi Korban beristirahat di dalam rumahnya dan ketika terbangun di keesokan harinya sekira Pukul 06.00 WIB, ia terkejut melihat sepeda motornya tidak lagi terparkir di depan teras rumah, oleh karena itu, Saksi Korban meminta bantuan warga desa, yaitu Saksi Saharman untuk mencari sepeda motornya, namun sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan, akhirnya, Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Seluma pada Hari Sabtu, Tanggal 23 September 2023;
7. Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Korban terparkir di depan teras rumahnya, di mana, teras tersebut menyatu dengan rumah Saksi Korban;
8. Bahwa benar rumah Saksi Korban memiliki pagar dan tembok yang berfungsi sebagai tanda batas pekarangan dan pengaman rumah tersebut;
9. Bahwa benar alasan Saksi Korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena Saksi Korban tidak ingin berurusan dengan hukum dan menghindari biaya - biaya yang tidak diperlukan atas hilangnya sepeda motor tersebut;
10. Bahwa benar sisi sebelah kiri dan sebelah kanan rumah Saksi Korban adalah rumah tetangga Saksi Korban;

Hal 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kejadian bermula sekira Pukul 00:00 WIB pada Hari Rabu, Tanggal 6 September 2023, Saksi Redo sedang bermain dan meminum tuak bersama dengan Terdakwa disekitaran perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, kemudian, sekira Pukul 01.30 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi Redo dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju rumah mereka, di mana, Saksi Redo membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, yaitu Yamaha Vega RR (nopol tidak diketahui), menuju rumah mereka yang beralamat di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, namun, ketika berada di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Redo mengalami mogok (mati mesin), oleh karena itu, Saksi Redo memperbaiki sepeda motor tersebut, sementara itu, Terdakwa pergi berjalan menuju sebuah gang yang tidak jauh dari tempat sepeda motor mogok tersebut, di mana, di dalam gang tersebut, Saksi Redo melihat Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah, namun ia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah tersebut, kemudian, sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Redo dan memberitahu bahwa "ia sudah berada di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor yang diperolehnya tidak jauh dari lokasi mogoknya sepeda motor", serta, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Redo "ke mana kita membuang sepeda motor tersebut?", kemudian, Saksi Redo menjawab "saya akan ke tempat kamu", lalu, sekira Pukul 02.30 WIB, Saksi Redo sudah berada di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, kemudian, sesampainya di lokasi, Saksi Redo menanyakan kepada Terdakwa "darimana mendapat sepeda motor tersebut", lalu, Terdakwa menjawab "saya mendapatkannya tidak jauh dari lokasi sepeda motor kamu mogok", lalu, Terdakwa bertanya kepada Saksi Redo "ke mana kita buang sepeda motor ini", setelah berbincang, Terdakwa dan Saksi Redo bersepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara Terdakwa yang berada di Kota Bengkulu, lalu, Sekira Pukul 06.00 WIB, Saksi Redo dan Terdakwa tiba di rumah Saudari Eva yang merupakan kakak kandung Terdakwa, lalu, menggadaikan sepeda motor tersebut kepada kakak perempuannya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk modal mencari pekerjaan;
12. Bahwa benar terdapat perbedaan antara keterangan Saksi Redo dengan keterangan Terdakwa, di mana, Saksi Redo menyatakan "ia hanya melihat Terdakwa memasuki rumah orang lain dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya", di sisi lain, menurut keterangan Terdakwa, bahwa "Saksi Redo

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



melihat Terdakwa memasuki rumah, mengambil, dan membawa sepeda motor tersebut, serta, mengajak Saksi Redo untuk kabur setelah mengambil sepeda motor tersebut”

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi David.R.P.Siagian (keterangan dibacakan di ruang sidang) bahwa Terdakwa dan Saksi Redo telah terlibat dalam perkara lainnya, yaitu mengambil handphone milik orang lain di Rumah Sakit Umum Daerah Tais, lalu, setelah dilakukan pengembangan dari perkara tersebut, pihak penyidik kepolisian menemukan dugaan bahwa Terdakwa dan Saksi Redo ialah orang yang mengambil sepeda motor Vega ZR di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
14. Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut ternyata tidak digunakan untuk mencari pekerjaan, melainkan untuk bersenang - senang yakni meminum minuman tuak, lalu, sisanya digunakan untuk ongkos pulang ke rumah Saksi Redo dan Terdakwa yang beralamat di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
15. Bahwa benar kerugian materil yang diderita Saksi Korban atas hilangnya sepeda motor tersebut ialah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang bahwa frasa “barangsiapa” dalam unsur ini dapat diartikan sebagai “subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*), yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya”;

Hal 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “subjek hukum dalam Hukum Pidana” merujuk kepada siapapun yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang bahwa kemampuan bertanggungjawab seseorang ataupun badan hukum didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin Hukum Pidana diterjemahkan sebagai “dalam keadaan sadar”;

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum merujuk kepada orang perseorangan yang diduga memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya terkait dengan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang apakah orang yang duduk di kursi pemeriksaan perkara ini benar - benar memiliki kesamaan identitas dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah orang yang didakwa tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum pidana, oleh karena itu, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni Eki Trianja Bin Efron Suarsi beserta segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, dengan demikian, terbukti sama sekali tidak terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi orang (*error in persona*) sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, selain itu, Terdakwa pun telah nyata terbukti dalam keadaan sehat fisik maupun psikisnya, serta dianggap cakap dan mampu menjawab secara objektif hal - hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, “barangsiapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi, meskipun demikian, untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya, masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur - unsur seluruhnya dalam pembuktian materil perbuatan Terdakwa; Ad.2. unsur pencurian;

Menimbang bahwa pengertian “pencurian” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana frasa dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pencurian ialah perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang tetapi tidak termasuk manusia, juga mencakup daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, asalkan dialirkan di kawat atau pipa, serta barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis, yang penting adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu perbuatan mengambil barang orang lain yang tidak hanya terjadi jika seseorang mengambil sepenuhnya/ seluruhnya barang milik orang lain, tetapi juga jika seseorang mengambil sebagian dari barang tersebut, misalnya, jika seseorang mengambil uang dari dompet orang lain atau mengambil buah dari pohon orang lain, maka perbuatan itu juga diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah pelaku melakukan perbuatan “mengambil barang milik orang lain” atas dasar niat jahat untuk menguasai barang milik orang lain tanpa hak atau izin dari pemiliknya, yang mana, perbuatan ini bersifat subjektif sehingga harus dibuktikan dengan alat bukti yang menunjukkan adanya kehendak atau kesadaran Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum di atas akan disandingkan dengan fakta – fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini, yakni:

Bahwa sekira Pukul 02.00 WIB pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi Korban kehilangan barang miliknya di depan teras rumah, yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Bahwa penyebab hilangnya barang Saksi Korban adalah karena barang tersebut diambil oleh orang lain tanpa izin dari Saksi Korban;

Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban ialah Terdakwa;

Bahwa barang yang diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI menggunakan kunci yang tergantung pada sepeda motor tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, kronologi terjadinya perkara adalah sebagai berikut:

Sekira Pukul 17.00 WIB sehari sebelum terjadinya kejadian, Saksi Korban memarkirkan sepeda motor miliknya, yaitu Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan

Hal 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BD 5195 PI di depan teras rumahnya, di mana, kunci sepeda motor tersebut tergantung di soket pengisian (stop kontak) dan tidak dalam keadaan terkunci, kemudian, sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi Korban beristirahat di dalam rumahnya, lalu, ketika Saksi Korban terbangun pada keesokan harinya sekitar Pukul 06.00 WIB, ia terkejut melihat sepeda motornya tidak lagi terparkir di depan teras rumah, oleh karena itu, Saksi Korban meminta bantuan warga desa, yaitu Saksi Saharman untuk mencari sepeda motornya, namun sepeda motor tersebut tidak juga ditemukan, akhirnya, Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Seluma pada Hari Sabtu, Tanggal 23 September 2023;

Bahwa selain itu, kronologi kejadian perkara menurut keterangan Saksi Redo dan keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Kejadian bermula sekira Pukul 00:00 WIB pada Hari Rabu, Tanggal 6 September 2023, Saksi Redo sedang bermain dan meminum tuak bersama dengan Terdakwa disekitaran perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, kemudian, sekira Pukul 01.30 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi Redo dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju rumah mereka, di mana, Saksi Redo membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, yaitu Yamaha Vega RR (nopol tidak diketahui), menuju rumah mereka yang beralamat di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, namun, ketika berada di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Redo mengalami mogok (mati mesin), oleh karena itu, Saksi Redo memperbaiki sepeda motor tersebut, sementara itu, Terdakwa pergi berjalan menuju sebuah gang yang tidak jauh dari tempat sepeda motor mogok tersebut, di mana, di dalam gang tersebut, Saksi Redo melihat Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah, namun ia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah tersebut, kemudian, sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Redo dan memberitahu bahwa "ia sudah berada di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor yang diperolehnya tidak jauh dari lokasi mogoknya sepeda motor", serta, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Redo "ke mana kita membuang sepeda motor tersebut?", kemudian, Saksi Redo menjawab "saya akan ke tempat kamu", lalu, sekira Pukul 02.30 WIB, Saksi Redo sudah berada di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, sesampainya di lokasi, Saksi Redo menanyakan kepada Terdakwa "darimana mendapat sepeda motor tersebut", lalu, Terdakwa menjawab "saya mendapatkannya tidak jauh dari lokasi sepeda motor kamu mogok", lalu, Terdakwa bertanya kepada Saksi Redo "ke mana kita buang sepeda motor ini", setelah berbincang, Terdakwa dan Saksi Redo bersepakat untuk menggadaikan

Hal 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada Saudara Terdakwa yang berada di Kota Bengkulu, lalu, Sekira Pukul 06.00 WIB, Saksi Redo dan Terdakwa tiba di rumah Saudari Eva yang merupakan kakak kandung Terdakwa, lalu, menggadaikan sepeda motor tersebut kepada kakak perempuannya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk modal mencari pekerjaan;

Bahwa terdapat perbedaan antara keterangan Saksi Redo dengan keterangan Terdakwa, di mana, menurut Saksi Redo, "ia hanya melihat Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya", namun, menurut keterangan Terdakwa, "Saksi Redo melihat Terdakwa memasuki rumah, mengambil, dan membawa sepeda motor tersebut, serta, mengajak Saksi Redo untuk kabur setelah mengambil sepeda motor tersebut";

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi David.R.P.Siagian (keterangan dibacakan di ruang sidang) bahwa Terdakwa dan Saksi Redo telah terlibat dalam perkara lainnya, yaitu mengambil handphone milik orang lain di Rumah Sakit Umum Daerah Tais, lalu, setelah dilakukan pengembangan dari perkara tersebut, pihak penyidik kepolisian menemukan dugaan bahwa Terdakwa dan Saksi Redo ialah orang yang mengambil sepeda motor Vega ZR di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut ternyata tidak digunakan untuk mencari pekerjaan, melainkan untuk bersenang - senang yakni meminum minuman tuak, lalu, sisanya digunakan untuk ongkos pulang ke rumah Saksi Redo dan Terdakwa yang beralamat di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Bahwa kerugian materil yang diderita Saksi Korban atas hilangnya sepeda motor tersebut ialah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Saksi Redo ialah orang perseorangan yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI secara tanpa izin atau tanpa persetujuan Saksi Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan pidana Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam hukum pidana, kualifikasi pasal tersebut disebut sebagai tindak pidana "pencurian", oleh karena itu, unsur ke - 2 (kedua) berupa "pencurian" dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Hal 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari unsur ke - 2 (kedua) di atas;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa uraian sub unsur, yang mana, setiap sub unsurnya merupakan penggalan kata berbentuk kata benda, kata sifat, ataupun kata kerja yang apabila kata - kata tersebut terangkai dalam satu kesatuan susunan kalimat maka akan memanifestasikan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang – perseorangan yakni merujuk pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu, lingkup sifat dari sub – sub unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat pada penggalan kata “atau”, sehingga, sifat demikian, memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih secara langsung dan membuktikan salah satu sub unsur yang paling tepat bagi perbuatan Terdakwa, yang dalam pembuktiannya, harus didasarkan pada kenyataan – kenyataan dan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga, apabila sub unsur yang dipilih tersebut terbukti, maka, secara serta merta unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bagi diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang dimaksud “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan, tidur, dan sebagainya, rumah ini tidak harus berupa bangunan permanen, tetapi juga dapat berupa bangunan sementara, seperti yang didirikan di ladang, di hutan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah tanah yang dikelilingi oleh pagar, tembok, atau hal lain yang menutupinya, dan di atasnya terdapat rumah atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian dari frasa “yang tidak diketahui” adalah pelaku tindak pidana tidak bertemu dan tidak melakukan kontak fisik dengan pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut, sedangkan, pengertian frasa “yang tidak dikehendaki” adalah pelaku tindak pidana bertemu dan melakukan kontak fisik dengan pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut, tetapi tidak mendapat persetujuan atau izin dari pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut di atas akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini, yakni:

*Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sekira Pukul 02.00 WIB pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, Saksi Korban kehilangan barang miliknya di depan teras rumah, yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh keyakinan bahwa *tempus delicti* terjadinya perbuatan Terdakwa ialah sekira Pukul 02.00 WIB pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, sebagaimana *tempus* tersebut termasuk ke dalam rentang waktu yang dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu “antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *locus delicti* terjadinya perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban yang didasarkan pada fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Saksi Redo mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di depan teras rumahnya, yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Bahwa teras rumah Saksi Korban menyatu dengan rumahnya;

Bahwa rumah Saksi Korban memiliki pagar dan tembok yang berfungsi sebagai tanda batas pekarangan dan pengaman rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diperoleh keyakinan bahwa *locus delicti* perbuatan *a quo* terlaksana “di pekarangan tertutup yang ada rumahnya” yaitu di teras rumah Saksi Korban beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Korban sedang tertidur di dalam rumahnya ketika kejadian tersebut terjadi, sehingga tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian, fakta hukum tersebut bersesuaian dengan pengertian sub unsur “tidak diketahui oleh orang yang berhak”;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ke - 3 (ketiga) berupa “diwaktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa karena unsur ke - 2 (kedua) sampai dengan ke - 3 (ketiga) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ke - 1 (kesatu) yaitu unsur “barangsiapa” dinyatakan juga telah terpenuhi terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan

Hal 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi terhadap diri dan perbuatan Terdakwa, aparat penegak hukum tidaklah dapat mengabaikan kebenaran materil sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa kebenaran materil tersebut, telah terungkap dari fakta hukum sebagai berikut:

- Pertama, Terdakwa dan Saksi Redo telah terlibat dalam perkara lainnya, yaitu mengambil handphone milik orang lain di Rumah Sakit Umum Daerah Tais, kemudian, setelah dilakukan pengembangan dari perkara tersebut, pihak penyidik kepolisian menemukan dugaan bahwa Terdakwa dan Saksi Redo ialah orang yang mengambil sepeda motor Vega ZR di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Kedua, Saksi Redo ternyata memiliki keterlibatan secara aktif selama proses pengambilan sepeda motor tersebut, hal ini dibuktikan dari perbuatan Saksi Redo yang ikut membantu Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut kepada saudara kandung Terdakwa yang berada di Kota Bengkulu, padahal, sedari awal ia telah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang yang diperoleh secara melawan hukum;
- Ketiga, selain itu, secara pasif pun, Saksi Redo ikut terlibat dalam perbuatan tersebut, hal ini dibuktikan dari perbuatan Saksi Redo, yang senyata - nyatanya secara sadar menikmati hasil uang gadai tersebut bersama - sama dengan Terdakwa, yakni dipergunakan untuk meminum minuman tuak;
- Keempat, fakta hukum tersebut di atas senyata - nyatanya telah mengarahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Saksi Redo merupakan orang yang memiliki peran selama terjadinya perbuatan "mengambil sepeda motor milik Saksi Korban" tersebut;

Menimbang bahwa selain itu, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Drs P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H., di mana, Ahli Hukum tersebut menjelaskan bahwa pengertian "dua orang atau lebih secara bersama - sama" seperti yang dimaksudkan di dalam ayat 4 (empat) haruslah dianggap sebagai "keturutsertaan" atau "medeplegen" seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan medeplegen (lihat dalam Buku berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan tahun 1979 halaman 151);

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, kebenaran materil tersebut ternyata memiliki karakteristik pembuktian yang sama dengan rumusan Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 (keempat) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa "Terdakwa tidaklah mengambil sepeda motor tersebut secara sendiri (seorang diri) melainkan bersama - sama dengan Saksi Redo", oleh karena itu, Saksi Redo harus dinyatakan "patut diduga turut serta melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI milik Saksi Korban";

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dalam perkara lain, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak menetapkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;

Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 1) dan angka 2) tersebut merupakan milik Saksi Korban, oleh karena itu, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Zainudin Bin Turip (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terkhususnya dilingkungan tempat tinggal Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum pidana dan sedang menjalani pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada (nihili);

Hal 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eki Trianja Bin Efron Suarsi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Polisi BD 5195 PI, Nomor Rangka MH35D9204BJ393529, Nomor Mesin 5D9-1393605 atas nama Heri Yanto;Dikembalikan kepada Saksi Korban Zainudin Bin Turip (Alm);
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada Hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2024 oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Jeerix Andik Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Murniawati Priscilia Djaksa

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Djamaluddin, S.H., M.H.

TTD

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Harya Puteratama, S.H.

Hal 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tas